

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi penjatuhan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis. BKPSDM berperan strategis sebagai koordinator dengan dukungan koordinasi antar instansi yang cukup baik. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala seperti lamanya proses penanganan, keterbatasan bukti, potensi subjektivitas, serta belum optimalnya pengawasan dan pemanfaatan sistem digital. Dampaknya, efek jera belum maksimal sehingga pelanggaran masih berulang. Dengan demikian, diperlukan peningkatan efektivitas, objektivitas, dan pemanfaatan teknologi dalam penegakan disiplin ASN.

2. Implementasi Perspektif Fiqh Siyasah dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi penjatuhan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah pada prinsipnya telah mencerminkan nilai-nilai dalam *fiqh siyasah*. Hal ini terlihat dari penerapan prinsip kemaslahatan (*maslahah*), di mana kebijakan penegakan disiplin tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga menjaga ketertiban organisasi serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, prinsip keadilan (*al-'adl*) juga

tercermin dalam proses penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran, bukti yang ada, serta kondisi ASN yang bersangkutan, sehingga menghindari adanya diskriminasi atau kesewenang-wenangan.

Lebih lanjut, implementasi tersebut juga mencerminkan prinsip tanggung jawab pemimpin (*ulil amri*) dalam menjaga kedisiplinan dan integritas aparatur negara sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* turut terejawantahkan melalui mekanisme pembinaan yang dilakukan secara bertahap sebelum pemberian sanksi, serta penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran yang terjadi. Di samping itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas juga terlihat dalam setiap tahapan proses, mulai dari pelaporan, pemeriksaan, hingga penetapan dan pendokumentasian hukuman disiplin, yang dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi penjatuhan hukuman disiplin ASN tidak hanya berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip normatif dalam *fiqh siyasah*, sehingga mampu menciptakan sistem penegakan disiplin yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama..

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi penjatuhan hukuman disiplin ASN oleh BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah dalam perspektif *fiqh siyasah*, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman ASN terhadap Aturan Disiplin

BKPSDM perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada ASN terkait peraturan disiplin yang berlaku. Hal ini penting agar setiap ASN memahami kewajiban dan larangan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran disiplin.

2. Optimalisasi Proses Penanganan Kasus Disiplin.

Diperlukan upaya percepatan dalam proses penjatuhan hukuman disiplin melalui penyederhanaan prosedur tanpa mengabaikan aspek ketelitian dan keadilan. Standar waktu penanganan kasus juga perlu ditegakkan secara konsisten.

3. Penguatan Objektivitas dalam Pengambilan Keputusan.

Untuk menghindari potensi subjektivitas, BKPSDM perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan melibatkan tim atau majelis pertimbangan dalam setiap penanganan kasus disiplin, sehingga keputusan yang diambil lebih transparan dan akuntabel.

6. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal.

Pengawasan terhadap ASN perlu dilakukan secara lebih konsisten dan berkelanjutan, baik oleh atasan langsung maupun melalui sistem monitoring yang terintegrasi, guna mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini.

7. Pengembangan Sistem Digital Terintegrasi.

BKPSDM disarankan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen disiplin ASN berbasis digital yang terintegrasi, sehingga

memudahkan dalam pencatatan, pelaporan, serta evaluasi kasus pelanggaran disiplin secara lebih efektif dan efisien.

8. Penerapan Pendekatan Edukatif dan Preventif.

Penjatuhan hukuman disiplin tidak hanya bersifat represif, tetapi juga perlu diimbangi dengan pembinaan, pembimbingan, dan pendekatan moral sesuai nilai-nilai *fiqh siyasah*, agar ASN dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi pelanggaran.

9. Penguatan Nilai-Nilai *Fiqh Siyasah* dalam Tata Kelola ASN.

BKPSDM perlu menginternalisasikan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan amanah (*al-amanah*) dalam setiap kebijakan dan praktik penegakan disiplin, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berkeadilan.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan implementasi penjatuhan hukuman disiplin ASN di Kabupaten Bengkulu Tengah dapat berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai pemerintahan yang baik serta prinsip *fiqh siyasah*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007).
- Al-Mawardi, A. H. (1996). *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang: 2003),
- Bambang Suggono. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. (2016).
- Basrowi, & Swandi. *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. (2008)
- Dwiyanto, A. *Manajemen pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. (2015).
- Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001)
- Ibn Taimiyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000).
- Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Grasindo, 2002).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

## **Jurnal**

Abdillah, H. *Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin di Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli*.2024.

Abenta, Defis, *Pengaturan Sanksi Terhadap ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Tingkat Berat Dari Perspektif Perundang-Undangan*, 2025.

Alisa Ramadhani, Prista, and Ariawan Ariawan, 'Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Terhadap Kasus Absensi Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil', *Cakrawala Repositori IMWI*, 5 (2023).

Andiraputra, Radityan Aufaadaffa, 'Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara', 2022.

Arnawa, Kadek Ari Sali, and I Gede Surata, 'Pelaksanaan Hukuman Disiplin Sebagai Bagian Dari Penegakan Disiplin ASN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Hukum Kertha Widya*, 8 (2020).

Fatmadewi, R. R. Pelaksanaan kedisiplinan ASN pada pemerintah daerah di DIY. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 245. (2022).

Hakesi, Kiky Yolanda, Maulana, and Sandra Elina, 'Evaluasi Penerapan Disiplin Pegawai Pada Kantor BKPSDM Kota Palembang', *Jurnal of Law & Policy Review*, 2 (2024).

Heny Noniarty, Imam Mahdi, and Alimni, 'Mekanisme Sanksi Terhadap PNS Ditinjau Dari Fiqih Siyasah', *Journal of Sharia and Legal Science*, 2 (2024).

Lobubun, M. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja ASN pada Distrik Abepura Kota Jayapura. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. (2023).

Musa, A., Gosal, R., & Rachman, I.. Disiplin kerja ASN dalam pelayanan administrasi di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Eksekutif*, 3(3). (2019).

Nurusyifa, and Dedy Yuliansyah, 'Pemberian Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Di Pemerintah Kota Sabang', *Jural Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 6 (2022).

Pangestuti, Diah Sari, 'Peran Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Fiqh Siyasah', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22 (2020).

Ramadhani, P. A., & Ariawan, A. (2023). Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat terhadap kasus absensi setelah berlakunya PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. *Cakrawala Repositori IMWI*, 5(2), 471–479.

Wijaya, Agung, 'Sanksi Hukum Disipliner Bagi Aparatur Sipil Negara Melalui Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang', *Lex LATA*, 1 (2019).

Wijayanti, W., & Kurniasih, D. (2023). Penerapan kode etik ASN dalam upaya meningkatkan disiplin ASN. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.*

*Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.*